

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/.KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dalam hal Calon Anggota Legislatif dinyatakan tidak lagi memnuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan Keputusan sesuai dengan ketentuan; perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PLK.01.4-KPt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyarpada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretriat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 42/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019, Keputusan ini dilakukan dengan cara mencoret nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon, Mencoret nama-nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut : Nomor 1 Partai Politik PAN dengan Nama Calon Sri Utari, S.Pd.SD. Daerah Pemilihan Karanganyar 1 Nomor Urut 10, Nomor 2 Partai Politik Perindo dengan Nama Calon Ir. Sukirno Daerah Pemilihan Karanganyar 5 Nomor Urut 2, Nomor 3 Partai Politik PKS dengan Nama Calon Rosy Fatimah Daerah Pemilihan Karanganyar 3 Nomor Urut 3, Nomor 4 Partai Politik Berkarya dengan Nama Calon Defi Kurniasari Daerah Pemilihan Karanganyar 4 Nomor Urut 3 Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019, tidak menghapus/menghilangkan dana/atau mengubah susunan nomor urut nama Calon yang bersangkutan dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2019.
- Lampiran 2 halaman.